BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai umat yang menjadikan Islam sebagai agamanya, memang sudah seharusnya bila orang Islam menerapkan Syari'ah Islam sebagai jalan hidup dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam bisnis (transaksi umat). Suatu hal yang sangat disesalkan sampai dewasa ini, masih terdapat beberapa kalangan yang melihat Islam sebagai suatu hambatan dalam pembangunan ekonomi. Pandangan ini sungguhpun dari para pemikir Barat, namun tidak sedikit juga intelekutal muslim yang meyakininya. Hampir dapat dipastikan kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini timbul akibat dari salah pandangan terhadap Islam sebagai suatu agama yang terisolasi oleh masalah-masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk didalamnya pembangunan ekonomi.[1] Lahirnya jasa keuangan syari'ah adalah sebagai bukti bahwa Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk realisme ibadah, tetapi dapat diterapkan dalam sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-prinsip syari'ah.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Lembaga Keuangan Islam atau biasa disebut bank

[1] Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia,2004), 82.

tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.[2] Tetapi sangat disayangkan, sampai saat ini masih banyak umat Islam itu sendiri yang belum begitu mengerti dan paham tentang jasa keuangan syari'ah, dan bagaimana operasionalnya. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pengenalan yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah terhadap masyarakat, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi syariah disebabkan banyaknya literatur-literatur jasa keuangan konvensional yang mendominasi sejak dulu.

Dalam syari'at Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, lembaga keuangan syari'ah berusaha menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsipnya yang tidak menggunakan bunga.

Pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Lembaga Jasa Keuangan Syari'ah pasal (1) disebutkan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan

[2] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 96.

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak pengelola oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*).[3]

Koperasi Jasa Kuangan Syari'ah Ar-Rahmah adalah Koperasi Syari'ah yang didirikan karena adanya minat beberapa orang untuk membentuk koperasi syari'ah di Kediri. Hal tersebut disambut baik antara lain oleh ibu Dra. Hj. Siti Sundijah, MM, yang kemudian untuk mewujudkan gagasan tersebut maka diadakan pertemuan oleh 12 orang pada tanggal 31 oktober 2006. Dalam pertemuan tersebut disampaikan oleh bapak. Drs. Hasyim, MM, yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Baitul Mal Wattamwil ATTIA (KBMT ATTIA) Depok, Jawa Barat.[4]

Kesepakatan untuk mendirikan koperasi syari'ah tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya pertemuan pertemuan ke-2 yang dihadiri oleh 15 orang. Pada pertemuan tersebut diambil kesepakatan untuk mendirikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar-Rahmah. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2006 diresmikanlah KJKS Ar-Rahmah yang beralamat di jalan Erlangga No. 17 Kediri, dengan modal awal sebesar Rp 25.000.000 dan beranggotakan 25 orang, dengan Ketua Bekti Waluyani,SH, dan Direktur Dra. Nanik Nurhandayani.[5]

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ar-Rahmah mendapatkan pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan

---

[3] Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 60.
[4] Dokumentasi KJKS Ar-Rahmah Kediri, Laporan Rapat Anggota Tahunan (2007).
[5] Ibid.

Menengah Republik Indonesia cq. Gubernur Jawa Timur cq. Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur dengan Nomor Badan Hukum 518.1/BH/XVI/152/103/208.[6]

Namun perkembangan Koperasi Syari'ah hingga saat ini masih menunjukkan pertumbuhan yang belum menggembirakan, baik jaringan maupun volumenya dibandingkan dengan perbankkan konvensional. Banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi Syari'ah, terutama berkaitan dengan penerapan sistemnya yang baru, suatu sistem yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip yang dominan dengan perbankkan konvensioanl yang telah berkembang pesat.

Dalam kegiatannya, Koperasi Syari'ah bukan hanya sekedar sebagai lembaga keuangan yang bersifat sosial semata, namun Koperasi Syari'ah juga berperan sebagai lembaga bisnis yang berorientasi pada perolehan profit. Pada lembaga keuangan bank maupun non bank yang bergerak di bidang jasa, tentu tidak asing lagi dengan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Meskipun KJKS merupakan lembaga keuangan non bank, namun KJKS juga memiliki peran yang sama dengan lembaga perbankkan lainnya yaitu sebagai perantara keuangan (*intermediary*), adapun kegiatan KJKS menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, baik konsumtif maupun pembiayaan produktif. Semakin

---

[6] Bindah Lestari, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Keuntungan KJKS Ar-Rahma Kediri*, (STAIN Kediri, 2010), 29-30.

banyak modal yang diperoleh. Hal ini dapat memberikan peluang yang sangat besar kepada KJKS. Banyaknya dana yang dihimpun dari masyarakat, maka jasa yang disalurkan seperti pembiayaan juga semakin banyak. Maka hasil penyaluran pembiayaan tersebut dapat memberikan pendapatan koperasi syari'ah. Dengan demikian sumber pendapatan koperasi syari'ah dapat diperoleh dari bagi hasil kontrak *mudharabah,* keuntungan atas kontrak jual beli, dan hasil sewa atas kontrak *ijarah dan ijarah wa iqtina,* serta *fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.[7]

KJKS Ar-Rahmah Kediri merupakan lembaga keuangan yang salah satu produknya menggunakan akad jual beli yaitu murabahah, yang mana murabahah menempati kedudukan atau rangking pertama. Dan peringkat kedua ditempati oleh pembiayaan *mudharabah Arrahmah*. Oleh karena itu sesungguhnya bisa dikatakan bahwa pembiayaan di KJKS Ar-Rahmah kediri lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah. Dalam operasional dan perkembangannya KJKS Ar-Rahmah Kediri selama kurang lebih tujuh tahun berdiri, terlihat bahwa sistem pembiayaan murabahah sangat berperan dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan nasabah. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan komposisi pembiayaan murabahah dari 631 juta pada tahun 2013 menjadi 760 juta pada tahun 2014.[8]

Terkait dengan berbagai latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peranan murabahah dalam

---

[7] Muhammad, *Manajemen Bank syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002) 242.
[8] Dra. Nanik Nurhandayani, Direktur KJKS Ar-Rahmah Kediri, 12 Febuari 2014.

meningkatkan pendapatan ekonomi lembaga keuangan dan nasabahnya, dengan memilih lokasi penelitian ini di KJKS Ar-Rahmah Kediri dengan mengambil judul penelitian "**PERANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOPERASI DAN NASABAH (STUDI KASUS DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH (KJKS) AR-RAHMAH KEDIRI).**"

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitan ini difokuskan terhadap permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di KJKS Ar-Rahmah Kediri?
2. Bagaimana peranan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan Koperasi dan Nasabah di KJKS Ar-Rahmah Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penilitian di atas, maka tujuan yang dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di KJKS Ar-Rahmah Kediri.
2. Untuk mengetahui peranan pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan Koperasi dan Nasabah di KJKS Ar-Rahmah Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan lembaga keuangan non-bank syari'ah terutama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Ar-Rahmah Kediri. khususnya sistem murabahah, yang mana masih banyak hal penting yang belum diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat Islam sendiri.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan mendalami tentang perkembangan perbankkan syari'ah khususnya tentang dampak positifnya sistem murabahah diberlakukan di bank-bank syari'ah dewasa ini.

b. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan, wacana, dan inspirasi bagi para pelaku dan peneliti lembaga keuangan syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah kekayaan khasanah literatur yang berkaitan dengan lembaga keuangan syari'ah.

c. Bagi KJKS Ar-Rahmah Kediri.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan masukan bagi KJKS Ar-Rahmah Kediri dalam menjalankan usaha sekaligus

masukan dalam mengembangkan pembiayaan murabahah dalam rangka meningkatkan pendapatan koperasi dan nasabah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu dicantumkan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang terdahulu sehingga tidak terjadi plagiasi (penjiplakan) karya dan untuk mempermudah fokus apa yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Analisis penerapan Konsep Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Kediri oleh Nanang Ahmad Ma'ruf. Tahun 2007. penelitian tersebut menunjukkan hasil dimana fokus pada pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan Anang Ma'ruf fokusnya adalah pada konsep pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Indonesia.[9]
2. Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank di BMI Cabang Kediri oleh Maya Kurnia. Tahun 2007. Penelitian tersebut menunjukkan hasil pada peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha masyarakat. Sedangkan dalam perbedaan penelitian

[9] Nanang Ahmad Ma'ruf, "*Analisis Konsep Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri".*Skripsi; tidak di terbitkan, Kediri, STAIN Kediri, 2007.

yang dilakukan Maya Kurnia fokusnya adalah pada peningkatan keuntungan BMI.[10]

3. Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Sektor Usaha Kecil di BNI Kediri oleh Irfan Harmoko. Tahun 2008. Penelitian tersebut menunjukkan hasil pada peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha masyarakat, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Irfan Harmoko fokusnya pada penerapan pembiayaan murabahah pada sektor usaha kecil di Bank BNI.[11]
4. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri oleh Candra Nirmala. Tahun 2009. Penelitian tersebut menunjukkan hasil pada peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Candra Nirmala fokusnya adalah pada pengaruh pembiayaan murabahah terhadap keuntungan pendapatan BMT As-Salam Kras Kediri.[12]
5. Implementasi Pembiayaan Murabahah dengan Akad Kuasa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT As-Salam Kras Kediri) oleh Arfi Mustofa. Tahun 2009. Penelitian tersebut menunjukkan hasil pada peran pembiayaan murabahah dalam meningkatkan usaha masyarakat.

---

[10] Maya Kurnia, "*Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank di BMI Cabang Kediri"* Skripsi; tidak diterbitkan. Kediri, STAIN Kediri, 2007.
[11] Irfan Harmoko, "*Penerapan Sistem Murabahah pada Pembiayaan Sektor Usaha Kecil di BNI Kediri'*, Skripsi; tidak diterbitkan, Kediri, STAIN Kediri, 2008.
[12] Candra Nirmala, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Keuntungan di BMT As-Salam Kras Kediri"*, Skripsi; tidak diterbitkan, Kediri, STAIN Kediri, 2009.

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Arfi Mustofa fokusnya adalah pada pembiayaan *murabahah* dengan akad kuasa hukum dalam perspektif islam.[13]

Demikian beberapa karya ilmiah yang disebutkan di atas mengkaji tentang pembiayaan murabahah. Berbeda dengan skripsi yang sudah disebutkan, skripsi ini akan mengkaji tentang peranan sistem murabahah lebih spesifiknya lagi yaitu peranan sistem murabahah dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan nasabah.

---

[13] Arfi Mustofa, "*Implementasi Pembiayaan Murabahah dengan Akad Kuasa Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di BMT As-Salam Kras kediri)",* Skripsi; tidak diterbitkan, kediri, STAIN Kediri, 2009.